

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**PUTUSAN MEDIASI
NOMOR : 0057/II/KIP-PS-A-M/2021
DALAM PERKARA
SENKGETA INFORMASI PUBLIK**

ANTARA :

**Komite Nasional Jaring Politisi
Dan Pemimpin Bersih (KNJP2B)**

sebagai PEMOHON

Terhadap

**Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum
Prov.Kalimantan Selatan**

sebagai TERMOHON



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 057/II/KIP-PS-A-M/2021
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 04 / bulan 02 / tahun 2021, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi Pertama.

Bahwa dalam agenda Mediasi tanggal 04 / bulan 02 / tahun 2021, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis / tanggal 04 / bulan 02 / tahun 2021 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan

beralamat, Jl. Gubernur Syarkawi Km. 39 Gambut, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Yuniarti S.Pi., M.A** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 Termohon bersedia memberikan Informasi Publik yang sudah disepakati oleh Pemohon dan Termohon yaitu : Fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2018-2019; Fotocopy Realisasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk rekapitulasi belanja langsung Tahun Anggaran 2018-2019; Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) realisasi DPA Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan belanja modal sesuai RUP dengan segenap dokumen pendukung, kecuali kwitansi dapat dikaburkan/ tidak diberikan untuk Tahun Anggaran 2018-2019;
- Pasal 2 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Termohon;
- Pasal 3 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 04 /bulan 02 /tahun 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis / tanggal 04 / bulan 02 / tahun 2021 oleh Majelis Komisioner Nurmahya, S.Ag., M.Si selaku Ketua merangkap anggota, Tamliha Harun, S.H., M.Si dan Rahmiati, S.H.L., MH masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh M. Reza Khairuddin, S.E sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis


Tamliha Harun, S.H., M.Si

Anggota Majelis


Rahmiati, S.H.L., MH

Panitera Pengganti



M. Reza Khairuddin, S.E

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 04 Februari 2021

Panitera Pengganti



M. Reza Khairuddin, S.E